

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa ke depannya dan merupakan sumberdaya manusia bagi pembangunan nasional di masa yang akan datang, sehingga anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, tanpa mengenal status sosial dan ekonomi.¹

Berdasarkan Pasal 28B Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 amandemen yang kedua menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Sebagai salah satu negara anggota PBB, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) dengan mengeluarkan Kepres Nomor 36 Tanggal 25 Agustus 1990. D dalam Pembukaan KHA menyebutkan bahwa anak berhak atas perawatan dan bantuan khusus, karena ketidakmatangan fisik dan mentalnya, membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah kelahiran. Pada bagian lain dalam konvensi ini disebutkan akan ketentuan ketentuan baku minimum PBB untuk penyelenggaraan Peradilan Pidana Anak.²

¹ Teguh Prasetyo, Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, 2015, Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

² Hadi Supeno, Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan, Gramedia, Jakarta, 2010, hlm.33-34

Pemerintah Indonesia dengan menetapkan Peraturan Perundang undangan yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan hak anak, khususnya perlindungan hak hak anak yang berkonflik dengan hukum. Menurut ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merumuskan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dari rumusan yang telah ada tersebut, bahwa pembentuk undang-undang telah mempunyai ketegasan tentang usia berapa seseorang diartikan sebagai anak di bawah umur, sehingga berhak mendapat keringanan hukuman demi menerapkan perlakuan khusus bagi kepentingan psikologi anak.³

Penyelesaian tindak pidana perlu ada perbedaan antara perilaku orang dewasa dengan pelaku anak, dilihat dari kedudukannya seorang anak secara hukum belum dibebani kewajiban dibandingkan orang dewasa, selama seseorang masih disebut anak, selama itu pula dirinya tidak dituntut pertanggung jawaban, bila timbul masalah terhadap anak diusahakan bagaimana haknya dilindungi hukum.⁴

Penyalahgunaan Narkotika tidak hanya menjadi masalah lokal maupun nasional, tetapi sekarang sudah menjadi masalah global (dunia). Saat ini penyalahgunaan narkotika sudah masuk segala lapisan baik kalangan atas, kalangan menengah, maupun kalangan bawah sekalipun. Ditinjau dari sudut usia, narkotika sudah tidak dinikmati golongan remaja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua, bahkan golongan usia anak. Penyebaran narkotika sudah tidak lagi hanya di kota besar, tetapi sudah masuk kota-kota kecil dan kabupaten dan merambah di kecamatan bahkan desa.⁵

³ Wagianti Soetodjo, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 26.

⁴ Mulyana W. Kusumah, Hukum dan Hak-hak Anak, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm.3.

⁵ Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.3.

Penyalahgunaan narkoba telah menembus batas gender, kelas ekonomi bahkan usia. Disamping dapat merusak fisik dan mental, penyalahgunaan narkoba juga berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat. Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak merupakan masalah serius yang dihadapi setiap Negara. Masalah tersebut banyak diangkat dalam bentuk seminar dan diskusi yang diadakan oleh lembaga-lembaga Pemerintah dan lembaga terkait lainnya. Kecenderungan meningkatnya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak atau pelaku usia muda yang mengarah pada tindak kriminal, mendorong upaya penanggulangan dan penanganannya secara khusus dalam bidang hukum pidana anak baik secara formil maupun materiil. Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana anak.⁶

Diversi wajib diupayakan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terdapat pembaharuan terkait Diversi pada Pasal 112 Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dalam bukunya Anak Bukan Untuk Dihukum, Nasir Djamil mendefinisikan diversi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses peradilan pidana formal ke penyelesaian secara damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh pihak keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Kepolisian, Kejaksaan, atau Hakim.⁷

Pada tahap penuntutan, wewenang untuk melakukan diskresi diberikan kepada Jaksa Agung, disebut dengan istilah deponering. Pada tingkat pengadilan, Diskresi Hakim terletak pada kewenangan untuk menggali hukum yang hidup dalam masyarakat ataupun dapat

⁶ Agung Wahyono dan Siti Rahayu, Tinjauan Peradilan Anak di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1983, hlm.2

⁷ M Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 137.

memutuskan vonis bebas atau dikembalikan kepada keluarga, negara, atau lembaga sosial dalam kasus penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Konsep diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak berhadapan dengan hukum melalui sistem peradilan pidana formal lebih banyak menimbulkan hal buruk daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu tindakan Polisi, Jaksa, Hakim akan menimbulkan stigmatisasi terhadap anak atas tindakannya, seperti anak dicap sebagai penjahat. Pertimbangan dilakukan diversi dilatarbelakangi oleh filosofi sistem peradilan pidana anak, yaitu untuk melindungi dan merehabilitasi (*protection and rehabilitation*) anak pelaku tindak pidana.⁸

Penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap anak-anak yang selama ini diterapkan dalam praktik peradilan, telah menjadi fenomena nyata dalam dunia penegakan hukum di Indonesia. Dengan alasan bahwa penjatuhan pidana penjara tersebut pada akhirnya dijadikan alasan sebagai salah satu tujuan pemidanaan yaitu untuk membuat jera pelaku tindak pidana yang masih anak-anak. Penjatuhan pidana berupa pidana penjara terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam praktiknya selama ini dirasa belum cukup efektif untuk memberikan efek jera untuk mencegah terjadinya pidana yang dilakukan oleh anak-anak dan belum cukup efektif dalam mencegah anak untuk tidak mengulangi lagi perbuatan jahat yang pernah dilakukannya.⁹

Pada pokoknya anak yang berhadapan dengan tindak narkotika tidak dapat dilihat semata-mata sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga harus dilihat sebagai korban. Pendekatan paradigmatik ini pada hakikatnya bertolak dan pemikiran bahwa (kejahatan) penyalahgunaan narkotika dapat dikualifikasi sebagai *crime whithout victim*. Dengan demikian, korban tindak pidana narkotika adalah pelaku itu sendiri, bukan orang lain. Oleh karena itu, tidak pada tempatnya apabila dalam hal terjadi penyalahgunaan

⁸ Marlina, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana, Medan, USU Press, 2010, hlm. 71.

⁹ Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan *Restorative Justice*, Bandung, PT Rafika Aditama, 2009, hlm 26.

narkotika yang bersangkutan hanya dilihat sebagai pelaku dan tidak dilihat sebagai korban. Penegasan terhadap persoalan ini dipandang sangat urgensi berkaitan dengan upaya yang harus ditempuh dalam penanggulangannya.

Sama halnya yang sempat terjadi di Kabupaten Bulukumba, terdapat terdakwa anak yang positif menggunakan narkotika jenis sabu, yang diperolehnya dari orang dewasa. Hal tersebut termuat di dalam putusan Pengadilan Negeri Bulukumba No. 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN BLK yang mana terdakwa EA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum. Dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan Tindakan berupa pembinaan dan pelatihan kerja di Sentra Pangurangi Jalan Rehabilitasi Sosial Desa Pattopakang, Kecamatan Manggarabombang, Kabupaten Takalar selama 6 (enam) bulan.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikemukakan istilah *restorative justice* yang dikenal dengan Keadilan Restoratif yang pengertiannya adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pada pemulihan bukan pembalasan.

Diversi sebagai suatu kebijakan pidana, baru dianggap efektif jika sistem pemidanaan yang digunakan dapat memenuhi tujuan dan sasaran (pemidanaan) yang telah ditentukan. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika oleh anak yang mana dalam penanganannya perlu dilakukan Diversi mengingat ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012,

maka pada dasarnya Diversi mempunyai relevansi dengan tujuan pemidanaan anak, yang mana nampak dari hal-hal sebagai berikut:¹⁰

1. Diversi sebagai proses pengalihan dari proses yustisial ke proses non yustisial, bertujuan menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana yang seringkali menimbulkan pengalaman yang pahit berupa stigmatisasi (cap negatif) berkepanjangan, dehumanisasi (pengasingan dari masyarakat) dan menghindarkan anak dari kemungkinan terjadinya prisionisasi yang menjadi sarana transfer kejahatan terhadap anak.
2. Perampasan kemerdekaan terhadap anak baik dalam bentuk pidana penjara maupun dalam bentuk perampasan yang lain melalui mekanisme peradilan pidana, memberi pengalaman traumatis terhadap anak, sehingga anak terganggu perkembangan dan pertumbuhan jiwanya. Pengalaman pahit bersentuhan dengan dunia peradilan akan menjadi bayang-bayang gelap kehidupan anak yang tidak mudah dilupakan.
3. Dengan Diversi tersebut, maka anak terhindar dari penerapan hukum pidana yang dalam banyak teori telah didalilkan sebagai salah satu faktor kriminogen, berarti juga menghindarkan anak dari kemungkinan menjadi jahat kembali (residive), menghindarkan masyarakat dari kemungkinan menjadi korban akibat kejahatan.
4. Dengan Diversi akan memberikan 2 (dua) keuntungan sekaligus terhadap individu anak. Pertama; anak tetap dapat berkomunikasi dengan lingkungannya sehingga tidak perlu beradaptasi sosial pasca terjadinya kejahatan. Kedua; anak terhindar dari dampak negatif prisionisasi yang seringkali merupakan sarana transfer kejahatan.

¹⁰ Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 129. sebagaimana dikutip oleh Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Erlangga, Surabaya, 2013, hlm. 222.

Konsep diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana.¹¹

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dirumuskan bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Anak termasuk kelompok yang rentan terhadap terjadinya suatu tindak pidana yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku tindak pidana, maupun sebagai korban tindak pidana serta anak yang menjadi saksi tindak pidana, sebagai mana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2, 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹²

Anak memiliki hak secara spesifik berbeda dengan hak-hak orang dewasa, hal ini disebabkan bahwa anak sangat rentan mengalami kekerasan, perlakuan salah dan eksploitasi.¹³ Berbagai kasus tindak pidana yang melibatkan anak harus berhadapan dengan hukum merupakan masalah aktual dan faktual sebagai gejala sosial dan kriminal yang telah menimbulkan kekhawatiran kalangan orang tua pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta penegak hukum.¹⁴

¹¹ Randall G. Shelden, *Detention Diversion Advocacy: An Evaluation*, Department of Justice, Washington DC U.S. 1997, hlm. 1.

¹² Azwad Rachmat Hambal, *PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA*, Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

¹³ Nur Rochaeti, “Implementasi Keadilan Restoratif dan Pluralisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol.44, No.2, April 2015, hal.150

¹⁴ Ulang Mangun Sosiawan, “Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”, *Jurnal Penelitian Hukum DEJURE*, Vol. 16, No. 4, Desember 2016, hal. 428

Secara konseptual, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan baik dengan menggunakan peradilan pidana (*yustisial*) maupun sarana lain di luar peradilan pidana (*non yustisial*). Upaya mengalihkan proses dari proses yustisial menuju proses *non yustisial* dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh anak, pada dasarnya merupakan upaya untuk menyelesaikan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak ke luar jalur peradilan pidana. Artinya, pengalihan proses dari proses yustisial menuju proses *non yustisial* dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak, pada dasarnya adalah upaya untuk menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana dan pembedanaan.¹⁵

Diversi pada hakikatnya juga mempunyai tujuan agar anak terhindar dan dampak negatif penerapan pidana. Diversi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental. Ditinjau secara teoretis dari konsep tujuan pembedanaan, maka pengalihan proses dan proses *yustisial* menuju proses *non yustisial* terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika akan terlihat relevansinya. Secara umum tujuan pembedanaan pada hakikatnya terdiri dan upaya untuk melindungi masyarakat di satu sisi dan melindungi individu (pelaku) di sisi yang lain.¹⁶

Melalui upaya diversi terhadap perilaku anak yang menyimpang atau melakukan kejahatan kiranya dapat dilakukan penyelesaian yang lebih baik, tanpa mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak, serta dapat dilakukan tindakan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan anak. Kebijakan pengalihan atau diversi ini, merupakan penyelesaian yang terbaik yang dapat dijadikan formula dalam penyelesaian beberapa kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, khususnya dalam penanganan anak penyalahguna narkotika. Sehingga akan lebih

¹⁵ Ardhi Prasetyo, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak (Studi Kasus Di Kabupaten Sambas)*. Program Studi Magister Hukum *Universitas Tanjungpura*, 2017

¹⁶ Barda Nawal Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, hlm 94

tepat dalam menentukan tindakantindakan (treatment) yang perlu diterapkan terhadapnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengubah pandangan bahwa pemidanaan seharusnya merupakan jalan terakhir bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga pendekatan pemidanaan pun berubah. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengedepankan model pemidanaan *retributive justice*. Model pemidanaan *retributive justice* yaitu pemulihan ke kondisi semula dan pemidanaan sebagai jalan terakhir sehingga didahulukan cara lain di luar pengadilan. Salah satunya dengan cara diversifikasi yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses di peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi merupakan jalan keluar yang paling tepat agar anak tidak dibawa ke pengadilan. Oleh karena itu, diversi ini haruslah menjadi kewajiban polisi dalam setiap penanganan baik itu di tingkat penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan perkara di pengadilan.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan setiap aparat penegak hukum baik itu kepolisian, Penuntut Umum dan hakim untuk melakukan diversi terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini ditegaskan pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Pernyataan Pasal ini menunjukkan bahwa sedapat mungkin tindak pidana yang dilakukan oleh anak diusahakan tidak berlanjut ke tingkat pemeriksaan di pengadilan hingga ke pemidanaan, namun diusahakan ke pemulihan kembali ke kondisi semula karena berkaitan dengan kondisi dan perkembangan mental anak yang masih labil.

Jika anak berhadapan dengan hukum yang dinyatakan melanggar hukum, dan semua pihak bersedia dan sanggup untuk melakukan pembinaan terhadap anak berhadapan dengan hukum hingga memiliki

kesadaran dan berkelakuan baik, seharusnya hal tersebut diutamakan, karena jika anak berhadapan dengan hukum harus dipisahkan dari orangtua/keluarganya dan harus berada di panti rehabilitasi/LPKA sekalipun, apalagi jika harus menjalani pidana di lapas umum, maka anak yang berhadapan dengan hukum yang masih rentan jiwanya bukan menjadi yang lebih baik, bahkan tidak mustahil akan menjadi lebih tidak baik lagi. Perlu disadari stigma yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, harus disadari pula bahwa stigma anak yang berhadapan dengan hukum atau pernah dipenjarakan bahkan lebih berani untuk melanggar hukum lagi.¹⁷

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan peran dan kewajiban baru kepada kepolisian selain kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Kewenangan itu adalah kewenangan melakukan diversi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan mengusahakan perkara tidak berlanjut ke tingkat penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan.

Salah satu perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum adalah penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak di dalam Undang-undang Perlindungan Anak. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak, yaitu sanksi yang dapat mendukung pembinaan dan perlindungan terhadap anak.¹⁸

Penutut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba pernah mengajukan beberapa upaya diversi terkait kasus Tindak Pidana Narkotika terhadap anak ke pengadilan Negeri Bulukumba, dalam salah satu upaya diversi tersebut disepakati bahwa anak membenarkan bahwa telah melakukan tindak pidana narkotika dan hasil kesepakatan dari diversi

¹⁷ Nurul Falah Atif, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung, Refika Aditama, 2009, Hlm 90.

¹⁸ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidanan Anak di Indonesia*, Yogyakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2011, hlm 45.

tersebut adalah melaksanakan pelayanan masyarakat dengan cara membersihkan masjid Nur Asysyurthi Polres Jeneponto.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Peran Penuntut Umum dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Penyalahguna Narkotika (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Bulukumba)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penulisan tesis ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Penuntut Umum Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.?
2. Apa kendala yang dihadapi Penuntut Umum dalam melaksanakan diversi pada pelaku anak pelaku penyalahguna narkotika?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulis menjabarkan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peran Penuntut Umum dalam pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku penyalahguna dalam tindak pidana narkotika.
2. Untuk menganalisa kendala yang dihadapi Penuntut Umum dalam pelaksanaan diversi pada anak palaku penyalahguna dalam tindak pidana narkotika.

Penelitian ini mempunyai dua manfaat besar yang akan dihasilkan yakni dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

1. Manfaat teoretis.
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan hukum pidana berkaitan dengan kajian diversi dalam terhadap anak dalam tahap penuntutan yang berhadapan dengan hukum pada tindak pidana narkoba.
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam rangka menunjang pengembangan ilmu bagi penulis sendiri dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya.
 - b. Menjadi masukan bagi masyarakat dan para penegak hukum dalam menegakkan ketentuan hukum dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.
 - c. Diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum dan aparat penegak hukum dalam upaya diversi demi kepentingan terbaik bagi anak.

D. Orisinalitas Penulisan

Sebagai pembanding dari penelitian yang peneliti lakukan, dapat diajukan 2 (dua) judul yang berkaitan. Adapun judul-judul tersebut yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Tesis, Analisis Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pelaku Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba, Penelitian ini dilakukan oleh Dini Destia Amir, Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung 2022, dengan rumusan masalah Apakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak pelaku permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba pada Putusan Nomor: 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk., Mengapa tidak

diterapkan asas ultimum remedium dalam penjatuhan pidana terhadap anak sesuai dengan tujuan pemidanaan.

2. Tesis, Disparitas Pidana Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Tjk), penelitian ini dilakukan oleh Hendra Dwi Gunanda Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung 2022, dengan rumusan masalah Bagaimanakah terjadinya disparitas penjatuhan pidana terhadap anak penyalahguna narkotika, dan Bagaimanakah upaya menghindari disparitas penjatuhan pidana terhadap anak penyalahguna narkotika.

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*.¹⁹

Strafbaar feit dapat diartikan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan tertib terhada hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman tersebut adalah harus demi terpenuhinya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²⁰ Syarat-syarat pokok dari tindak pidana adalah terpenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat dari rumusan delik dapat dipertanggungjawabkan si pelaku atas perbuatannya. Tindakan

¹⁹ Nurul Irfan Muhammad. "Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah", (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), 31.

²⁰ Lamtiang, Dasar-dasar Hukum Tindak Pidana Indonesia, 1997, PT Citra Aditya Bakti Hlm 39

dari pelaku tersebut harus dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, dan pelaku tersebut dapat dihukum dengan syarat-syarat penyerta.²¹

Menurut Andi Hamzah, delik diartikan sebagai suatu tindakan perbuatan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang - undang (pidana). Sedangkan menurut Moeljatno mengartikan sebagai kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang – undangan.²²

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (Strafbaar feit) memuat beberapa unsur yakni : ²³

- a) Suatu perbuatan manusia;
- b) Perbuatan itu di larang dan di ancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat di pertanggung- jawabkan

Terkait dengan definisi dan pengertian dari hukum pidana terdapat banyak definisi dan pengertian yang dikemukakan oleh para ahli hukum. Antara lain:

- a) Menurut Lamaire, sebagaimana dikutip oleh Tongat, bahwa hukum pidana merupakan norma-norma yang berisi keharusan dan larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan sanksi yang berupa hukuman yang berupa penderitaan yang sifatnya khusus.²⁴
- b) Menurut Moeljanto, bahwa hukum pidana ialah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar aturan-aturan untuk:

²¹ *Ibid* hlm 137

²² Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm. 6.

²³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, 2011, Jakarta, hlm. 48.

²⁴ Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaruan* (Malang: UMM Press, 2009), hlm 13.

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut
 - 2) Menentukan kapan dan hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan.
 - 3) Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²⁵
- c) Menurut Simons, sebagaimana dikutip oleh Tongat, bahwa hukum pidana adalah:
- 1) Keseluruhan larangan ataupun perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa, yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati.
 - 2) Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.²⁶
- d) Menurut Van Hamel, sebagaimana dikutip oleh Tongat, bahwa hukum pidana merupakan keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.²⁷
- e) Menurut Sudarsono, sebagaimana dikutip oleh Titik Triwulan Tutik, bahwa pada prinsipnya hukum pidana ialah yang

1. ²⁵ Moeljanto, Azas-azas Hukum Pidana Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 2002),

²⁶ Tongat, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaruan, hlm 15

²⁷ *Ibid* hlm 16

mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.²⁸

f) Menurut Satochid Kartanegara, sebagaimana dikutip oleh Bambang Waluyo, bahwa hukum pidana berisikan peraturan-peraturan tentang:

- 1) Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (*Strafbare feiten*), semisal: mengambil milik orang lain, atau dengan sengaja merampas nyawa orang lain.
- 2) Siapa-siapa yang dapat di hukum atau dengan perkataan lain; atau mengatur pertanggungan jawab terhadap hukum pidana.
- 3) Hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Atau juga disebut hukum panetentiair.²⁹

Dari berbagai pemaparan beberapa ahli hukum terkait definisi dan batasan dari hukum pidana maka bisa disimpulkan bahwa “hukum pidana ialah segala aturan atas perbuatan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat atau menyimpang yang di mana di dalamnya berisikan tentang larangan (yang tidak boleh dilakukan) yang kemudian disertai sanksi berupa hukuman berupa pidana atau penderitaan”.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu (1) dari sudut pandang teoritis dan (2) dari sudut pandang Undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut

²⁸ Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2006), 216–17.

²⁹ Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 6– 7.

Undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-Pasal perundang-undangan yang ada.³⁰

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Diancam dengan pidana menggambarkan bahwa tidak selalu perbuatan itu dalam kenyataan benar – benar dipidana. Pengertian penjatuhan pidana merupakan pengertian yang umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Menurut Schravendijk, unsur pidana ialah : ³¹

- a) Kelakuan (orang yang)
- b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum
- c) Diancam bukan hukuman
- d) Dilakukan oleh orang (yang dapat)
- e) Dipersalahkan/kesalahan.

3. Pengertian Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanat dan karunia tuhan yang maha esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus bangsa, anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan mendatang. Oleh karena itu, setiap anak kelak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia maka perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk

78 ³⁰ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana II, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm.

³¹ *Ibid*, hlm 81

mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hanya serta perlakuan tanpa diskriminasi.³²

Anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi pendahulu, perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi.³³

Ditinjau dari aspek hukum yuridis, maka pengertian anak di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*Minderjarig/person under age*), atau disebut dengan anak di bawah umur.³⁴ Bertitik tolak pada aspek tersebut, hukum positif Indonesia (*Ius contitutum/ius operatum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria Batasan umur bagi seorang anak.³⁵

Pengertian anak terdapat dari beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang memberikan pengertian tentang anak sebagai berikut :

- a) Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, kata anak berada dalam Pasal 34 yang berbunyi “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” hal ini menganudung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari

³² M. Natsir, *Anak Bukan Untuk dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika 2013, Hlm 7-8

³³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Anak Perempuan*. Bandung, PT Refika Aditama, 2012, hlm. 40.

³⁴ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Indonesia*, Denpasar, CV Mandar Maju, 2005, hlm 3.

³⁵ *ibid*

hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina guna mencapai kesejahteraan anak.

- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 45 menyatakan bahwa anak adalah menentukan bahwa yang dikatakan dewasa yaitu belum mencapai enam belas tahun.
- c) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

4. Anak berhadapan dengan Hukum

Anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Hukum pidana anak dalam arti materiil maksudnya adalah bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 dalam normanya mengatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak telah berusia 12 (dua belas) tahun, tapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana, padahal undang-undang ini sendiri tidak terdapat norma-norma yang mengatur secara langsung tentang perbuatan-perbuatan dikategorikan tindak pidana/delik. Artinya kriteria merujuk kepada ketentuan norma KUHPidana, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan undang-undang hukum pidana lainnya.³⁶

Sifat penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum itu sendiri memiliki berbagai pendapat dan pandangan. Adapun yang dimaksud dengan penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan penyesuaian hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai

³⁶ Setyo Utomo, Pidana Anak Dalam Prespektif Hukum dan Keadilan, DI Yogyakarta, Samudra Biru, 2024, hlm 98

rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁷

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan kesenjangan antara hukum secara normatif (*das sollen*) dan hukum secara sosiologis (*das sein*) atau kesenjangan perilaku hukum masyarakat yang seharusnya, dengan perilaku hukum masyarakat yang senyatanya.³⁸

5. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu sistem peradilan pidana khusus mengenai anak. Maka untuk memahaminya dapat ditelusuri dengan terlebih dahulu mengetahui pengertian Sistem Peradilan Pidana. Istilah Sistem Peradilan Pidana sendiri berarti “suatu mekanisme kerja dalam pencegahan kejahatan dengan menggunakan pendekatan sistem dasar”. Sedangkan Sistem Peradilan Pidana adalah suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum materil, formil maupun hukum acara.³⁹

Perlu diperhatikan bahwa penggunaan istilah Sistem Peradilan Anak mengandung unsur “sistem peradilan pidana” dan “anak”. Kata “anak” dalam kata “sistem peradilan pidana anak” harus disertakan. Hal ini untuk membedakannya dengan sistem peradilan pidana dewasa, sehingga sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana bagi anak.⁴⁰ Pada dasarnya istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yang merupakan suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa Penuntut Umum dan

³⁷ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, PT Rajawali Pers, 1993, Hlm 3

³⁸ Satjipto Raharjo, Hukum dan Peradaban Sosial, Bandung, Penerbit Angkasa, 1998, hlm 71

³⁹ M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Di Hukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA), Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm 44.

⁴⁰ Nikmah Rosidah, Sistem Peradilan Pidana Anak, Lampung: Aura Publishing, 2019, hlm 18.

penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.⁴¹

Sedangkan pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana dikemukakan oleh Setyo Wahyudi, adalah “sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem peyidikan anak, sebsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.”⁴²

Secara yuridis sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana Dengan memperhatikan devinisi yuridis di atas bisa dikatakan bahwa “Sistem Peradilan Pidana Anak” merupakan sistem peradilan pidana yang secara khusus menangani perkara “Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)”, yang terdiri dari:

- 1) anak yang berkonflik dengan hukum,
- 2) anak yang menjadi korban tindak pidana, dan
- 3) anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Oleh karena itu, banyak pihak yang terlibat di dalamnya, mengingat perlu kehatihatian dalam menangani anak, agar tidak timbul trauma bagi anak di kemudian hari. Ini bisa dilihat dari berbagai lembaga yang terlibat. Mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, serta Balai Pemasyarakatan (Bapas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), yang kesemuanya

⁴¹ Setya Wahyudi, Iplementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hlm 35.

⁴² *ibid*, hlm 35.

merupakan institusi atau lembaga yang menangani ABH mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan dalam proses penyidikan. Lembaga-lembaga tersebut yang menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak, sehingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, dan dilakukan dalam koridor untuk Keadilan Restoratif.⁴³

Hal yang perlu diperhatikan bahwa Peradilan merupakan penyangga utama dan pondasi penting dalam negara hukum. Sebuah instrumen hukum dianggap berfaedah dan bermanfaat ketika terwujud peradilan yang mampu berdiri kokoh dan mampu terbebas dari pengaruh apapun, yang bisa berkontribusi kepada terbentuk berbagai kaidah hukum yang terdapat dalam pertauran perundang-undangan, baik secara substansi maupun kekuatan. Selain itu, institusi peradilan juga merupakan tempat di mana setiap individu mencari keadilan dan menyelesaikan berbagai probematika hukum terait dengan hak dan kewajibannya menurut hukum.⁴⁴ Harapannya dengan Sistem Peradilan Pidana Anak ini maka dapat diwujudkan segala aspek kehidupan untuk memberikan dan menegakkan hak-hak anak.⁴⁵

Disebutkan dalam konsideran Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa “anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki ciri khusus memerlukan pembinaan dan perlindungan”. Dari sinilah muncul paradigma “Perlindungan Anak”, yang merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat. Hal ini juga merupakan suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, sehingga dalam melakukan perlindungan terhadap anak hak-hak anak benar-benar perlu diperhatikan. Kepastian hukum haruslah diupayakan

⁴³ R. Ismala Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Anak : Peradilan Untuk Keadilan Restoratif* Jakarta: P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI, 2015, hlm 119.

⁴⁴ Candra Hayatul Iman, ‘Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia’, *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 3 (2018): 378.

⁴⁵ Mujiburrahman, ‘Diversi Dan Penjatuhan Sanksi Pidana Pada Sistem Peradilan Pidana Anak’, *Jurnal Lex Librum V*, no. 1 (2018): 803.

guna kelangsungan pelaksanaan perlindungan anak dan pencegahan penyelewengan yang berakibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.⁴⁶

Sanksi yang dapat dikenakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, pada Pasal 7 ayat (1) menyebutkan jenis-jenis pidana pokok adalah sebagai berikut :

1) Pidana Peringatan.

Dalam Pasal 72 disebutkan bahwa pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.⁴⁷

2) Pidana dengan syarat

Pidana dengan syarat diatur dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 77

Dalam Pasal 73 disebutkan bahwa:

1. Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
2. Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan syarat umum dan syarat khusus.
3. Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.
4. Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal

⁴⁶ Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak (Jakarta: Akademi Pressindo, 2003), hlm 19.

⁴⁷ Bunadi Hidayat, Pidana Anak Di Bawah Umur, Bandung, PT ALUMNI, 2010, hlm 32

- tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.
5. Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.
 6. Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.
 7. Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan pembimbingan agar anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan.
 8. Selama anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana diatur dalam ayat (7), anak harus mengikuti wajib belajar 9 (Sembilan) tahun.
- 3) Pasal 74 menyebutkan “dalam hal hakim memutuskan bahwa anak dibina di luar Lembaga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 1, Lembaga tempat Pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya”.⁴⁸
- 4) Pasal 75 mengatur tentang pembinaan di luar Lembaga menyebutkan :
1. Pidana pembinaan di luar Lembaga dapat berupa keharusan :
 - a. Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat Pembina.
 - b. Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa
 - c. Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alcohol, narkoba, dan zat adiktif lainnya.
 2. Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus sebagaimana dalam Pasal 73 ayat (4) pejabat Pembina dapat mengusulkan kepada

⁴⁸ *Ibid* hlm 33

hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

3. Pasal 76 mengatur “pidana pelayanan masyarakat” disebutkan bahwa:
 - a. Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan masyarakat yang positif.
 - b. Jika anak tidak memenuhi seluruh atau Sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat Pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan kepada anak tersebut mengulangi seluruh atau Sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.
 - c. Pidana pelayanan masyarakat untuk anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

Dalam penjelasan Pasal diatas disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pelayanan masyarakat adalah kegiatan yang membantu pekerjaan di Lembaga pemerintahan atau Lembaga kesejahteraan. Bentuk pelayanan masyarakat misalnya membantu lansia, orang cacat, atau anak yatim piatu di panti dan

membantu administrasi ringan di kantor pemerintahan.⁴⁹

4. Pasal 77 mengatur tentang Pidana Pengawasan dimana disebutkan bahwas.
 - a. Jika terpidana selama menjalani pidana pengawasan melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana yang bukan pidana mati atau pidana penjara, pidana pengawasan tetap dilaksanakan.
 - b. Jika terpidana dijatuhi pidana penjara, pidana pengawasan ditunda dan dilaksanakan Kembali setelah terpidana selesai menjalani pidana penjara.

Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan aturan yang berlaku. Penangkapan, penahanan, atau sanksi pidana penjara anak hanya dilakukan sebagai upaya terakhir. Perlindungan hukum anak merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak.⁵⁰

6. Proses Peradilan Anak

Proses peradilan pidana anak adalah suatu proses yuridis, dimana hukum ditegakan dan tidak mengesampingkn kebebasan mengeluarkan pendapat dimana keputusannya diambil dengan mempunyai suatu motivasi tertentu. Tujuan dari perdailan pidana anak adalah untuk melindungi dan merehabilitasi anak sebagai pengganti dari melancarkan tuduhan dan menjatuhkan hukuman. Hal ini didasarkan pada falsafah peradilan secara individual yang menitikberatkan pada kemanusiaan, yang didasarkan pada

⁴⁹ *Ibid* hlm 68

⁵⁰ Barda Nawawi Arif, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung, PT Citra Aditya Bagti, 1998, hlm 153.

keyakinan akan peningnya anak secara individual sert kebutuhannya atas Tindakan pelanggaran dan penghukumannya.⁵¹

Dalam pelaksanaan proses dan penamaan peradilan untuk dapat disebut sebagai proses atau persidangan peradilan anak, maka menurut Pasal 3 menyebutkan bahwa sidang anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak sesuai dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵²

Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Perlindungan anak merupakan bagian dari perlindungan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Hal ini tercermin pada hakikat nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan. Masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat dari tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional.⁵³

7. Diversi

Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka atau terdakwa atau pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa, atau Hakim.⁵⁴

⁵¹ Suwantji Sisworahardjo, Hak-hak anak dalam Proses Peradilan Pidana, Jakarta, Rajawali, 1986, hlm 33

⁵² Maulana Hassan Wadong, Pengantar Advokasi Hukum Perlindungan Anak, Jakarta, PT Grasindo, 2000, hlm 73

⁵³ Romli Atmasasmita, Peradilan Anak di Indonesia, Bandung, Mandar Maju, 1997, hal 166.

⁵⁴ Koesno Adi, Diversi Tindak Pidana Anak, Malang, Setara Press, 2015, hlm 10

Diversi sebagai hak istimewa atau hak Ketika berhdapan dengan hukum dalam penanganan kasus hukumnya, tidak selamanya atau dengan mudah dapat dijalankan hingga adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni pihak korban dan pihak anak berhadapan dengan hukum, dan hak istimewa yang dimaksud adalah hak istimewa yang dibatasi oleh persyaratan dari Pasal 7 ayat (2a) dan (2b) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dapat dilakukan diveresi, sekalipun kedua belah pihak menyepakati untuk melakukan diverisi.⁵⁵

Diversi merupakan salah satu upaya dan cara untuk menjawab segala tantangan permasalahan penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum pada saat ini. Adapun istilah dari kata diversi berasal dari Bahasa Inggris *Diversion* yang bermakna penghindaran atau pengalihan. Diversi merupakan sebuah Tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal atau menempatkan keluar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana. Artinya tidak semua masalah perkara anak harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan meberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.⁵⁶

Berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Tindak Pidana Anak, pelaksanaan diversi diatur di dalam Pasal 5 ayat (3) yang menyatakan bahwa Sitem Peradilan Tindak Pidana Anak meliputi penyidikan, penuntutan, dan persidangan pidana anak wajib diupayakan diversi. Yang dimaksud diversi sesuai dengan Pasal 1 ayat (7) adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua atau walinya, korban dan/atau orang

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ Muhammad Arif Agus, Analisis Syarat Divesi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Journal of Correctional Issues*, 2021, Vol.4(2), hlm 95-103

tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.⁵⁷

Berdasarkan Pasal 112 Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa “anak yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan Tindak Pidana wajib diupayakan diversi.

Diversi jika telah memenuhi persyaratan secara hukum maka dapat diupayakan sejak dari tingkat penyidikan anak di kepolisian, atau tingkat penuntutan di Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri, maupun tingkat pemeriksaan di pengadilan oleh hakim anak. Tidak semua perkara anak berhadapan dengan hukum dapat berakhir melalui diversi. Banyak faktor dan masalah yang menjadi penghambat dalam mengupayakan terlaksananya diversi. Hambatan-hambatan dalam penerapan diversi biasanya terjadi karena sikap keluarga korban yang kurang menerima pelaksanaan diversi dan menganggap diversi belum mewakili pertanggungjawaban bagi anak yang melakukan tindak pidana.⁵⁸

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Diversi “Dalam jangka waktu 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak penyerahan tanggung jawab atas Anak dan barang bukti, Penuntut Umum menawarkan kepada Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali untuk menyelesaikan perkara melalui Diversi”.

Jenis-jenis diversi secara garis besar, terdiri dari 3 (tiga) jenis atau tipe diversi yaitu:⁵⁹

a. Diversi dalam bentuk Peringatan,

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *ibid*

⁵⁹ Santi Kusumaninggrum, Penggunaan Diversi Untuk Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Dikembangkan Dari Laporan Yang Disusun Oleh Chris Graveson), http://santikusumaninggrum-diversion-guidelines_adopted-from-chris-report.pdf, diakses tanggal 25 Juni 2025.

Diversi bentuk ini akan diberikan oleh Polisi untuk pelanggaran ringan. Sebagai peringatan, si pelaku akan meminta maaf pada korban. Polisi mencatat detail kejadian dan mencatatkan dalam arsip di kantor polisi. Peringatan seperti ini telah sering di praktekkan.

- b. Diversi Informal Diversi informal diterapkan terhadap pelanggaran ringan di mana dirasakan kurang pantas jika hanya sekedar memberi peringatan kepada pelaku dan kepada pelaku membutuhkan intervensi yang komprehensif. Pihak korban harus diajak (dapat dilakukan melalui telepon) untuk memastikan pandangan mereka tentang diversi informal dan apa yang mereka inginkan di dalam rencana tersebut. Diversi informal harus berdampak positif kepada korban, anak dan keluarganya. Yaitu harus dipastikan bahwa anak akan cocok untuk diberi diversi informal. Rencana diversi informal ini anak akan bertanggung jawab, mengakui kebutuhan-kebutuhan korban dan anak dan kalau mungkin orang tua akan bertanggung jawab atas kejadian tersebut.
- c. Diversi formal dilakukan jika diversi informal tidak dapat dilakukan, tetapi tidak memerlukan intervensi pengadilan. Beberapa korban akan merasa perlu mengatakan pada anak betapa marah dan terlukanya mereka, atau mereka ingin mendengarkan langsung dari anak. Karena permasalahannya muncul dari dalam keluarga anak maka ada baiknya ada anggota keluarga lainnya yang hadir untuk mendiskusikan dan menyusun rencana diversi yang baik untuk semua pihak yang terkena dampak dari perbuatan itu. Proses diversi formal dimana korban dan pelaku bertemu muka, secara internasional hal ini disebut sebagai Restorative Justice. Sebutan-sebutan lain Restorative Justice misalnya; Musyawarah Kelompok Keluarga (*Family Group Conference*), Musyawarah

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice Confrence*) dan Musyawarah Masyarakat (*Community Confrencing*)⁶⁰

8. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika merupakan suatu perbuatan atau perilaku seseorang atau kelompok yang merugikan orang lain atau dirinya sendiri. Narkotika yang disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan aturan pengobatan akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan seseorang ataupun masyarakat, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang dapat melemahkan ketahanan nasional.⁶¹

Tindak pidana narkotika dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan atau tindak pidana.⁶²

Jenis-jenis tindak pidana narkotika yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika:⁶³

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman (Pasal 111) dan bukan tanaman (Pasal 112).
- 2) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimport, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan 1 (Pasal 113).

⁶⁰ *Ibid* Hlm 10

⁶¹ Agus Setiawan, Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Jurnal Hukum Unisula, 2019 ,Volume 35 Nomor 2, hlm 145

⁶² Gatot Suramono, Hukum Narkotika Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2009, Hlm 12

⁶³ *Ibid* hlm 90

- 3) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 (Pasal 114).
- 4) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan 1 (Pasal 115)
- 5) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan 1 terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan 1 untuk digunakan orang lain (Pasal 116).
- 6) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotik Golongan II (Pasal 117).
- 7) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimport, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II (Pasal 118).
- 8) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II (Pasal 119).
- 9) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, (Pasal 120).
- 10) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121).
- 11) Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan III (Pasal 122).

- 12) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimport, mengekspor, atau menyediakan Narkotika Golongan III (Pasal 123)
- 13) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III (Pasal 124).
- 14) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentranspor Narkotika Golongan III (Pasal 125).
- 15) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain (Pasal 126).
- 16) Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I, II, III bagi diri sendiri (Pasal 127), Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, (Pasal 128).
- 17) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan presekursor Narkotika untuk perbuatan Narkotika, memproduksi, mengimport, mengekspor, atau menyalurkan presekursor Narkotika untuk perbuatan Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menukar, atau menyerahkan Presekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika, Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentranspor Presekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika (Pasal 129).
- 18) Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika (Pasal 130).
- 19) Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika (Pasal 131).
- 20) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan

kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika untuk menggunakan Narkotika (Pasal 133).

21) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri, keluar dari pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu tersebut (Pasal 134).

Pengguna Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang narkotika maka dapat dikatakan bahwa pengguna narkotika merupakan orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik barbahan sintetis maupun semi sintetis yang dapat menurunkan kesadaran, hilanya rasa nyeri, dapat menimbulkan ketergantungan atau adiktif.⁶⁴

Penyalahguna narkotika adalah pengguna narkotika yang bukan bertujuan untuk pengobatan, hanya untuk dapat meenikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, penggunaannya tidak tertur, berlangsung lama, menyebabkan gangguan Kesehatan fisik gangguan jiwa dan raga, dan kehidupan sosial. Seiring perkembangan zaman, narkotika sering disalahgunakan manfaatnya.⁶⁵

Penyalah guna Narkotika dapat diklasifikasikan menjadi lima bagian, berikut merupakan klasiikasi penyalahguna narkotika :⁶⁶

1. *Experience User*

Pada umunya pengguna narkotika mnggunakan narkoba tanpa motivasi tretentu dan hanya di dorong oleh rasa ingin tahu saja. Pemakaian narkotika hanya sesekali dan dosis yang digunakan kecil, belum ada tanda ketergantunga fisik atau psikologis, kelompok pengguna ini jumalhnya sangat banyak.

2. *Reaktoral User*

⁶⁴ Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

⁶⁵ Lydia Herlina Martono dan Satya Joewana, Belajar Hidup Bertanggungjawab, Menangkal Narkba dan kekerasan, Jakarta Balai Pustaka, 2008 Hlm 26.

⁶⁶ Herri P.Z, Bethasaida J dan Marti S., Pengantar Psikologi Untuk Keperawatan (Edisi I), Kencana Prenada Media Gru, 2011, Hlm 68

Reaktoral User adalah kelompok yang lebih sering menggunakan narkoba, akan tetapi pemakaiannya masih terbatas dan hanya pada waktu tertentu, seperti perayaan tertentu pada saat pesta dan rekreasi. Biasanya pemakai memiliki keterikatan tinggi dengan kelompoknya dan pada umumnya mereka belum mengarah pada pemakaian yang berlebih.

3. *Situational User*

Situational User adalah kelompok pemakai narkoba yang menggunakan narkoba jika menghadapi situasi yang sulit menurutnya, mereka menganggap tidak sanggup menyelesaikan masalahnya tanpa bantuan narkoba. Pengguna narkoba pada golongan ini membentuk pola perilaku tertentu yang mendorongnya sering menggunakan narkoba sehingga mereka memiliki resiko yang besar untuk menjadi pecandu.

4. *Intisified User*

Intisified User merupakan pengguna yang sudah menyalahgunakan secara kronis. Kelompok ini sudah merasakan narkoba sebagai kebutuhan sebagai bentuk kenikmatan dan pelarian diri dari tekanan-tekanan psikologis atau masalah yang sedang dihadapinya.

5. *Compulsive Dependence User*

Dengan gejala yang khas yaitu berupa timbulnya toleransi gejala putus zat dan pengguna akan selalu berusaha untuk memperoleh narkoba dengan berbagai cara, termasuk dengan tindak pidana lainnya.

9. Teori Penegakan Hukum.

Penegakan hukum merupakan upaya dari aparat penegak hukum yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradap.

Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.⁶⁷

Sementara menurut Barda Nawawi Arief bahwa penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangundangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁶⁸

Menurut Harun M. Husen pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁶⁹

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai

⁶⁷ Mardjono Reksodiputro, 2014, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, hlm.76.

⁶⁸ Barda Nawawi Arief, 2002 Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm 109

⁶⁹ Harun M. Husen, Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Rineka Cipta, 1990, Jakarta, Hlm 58

tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁷⁰

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁷¹

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁷²

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:⁷³

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

⁷⁰ Soerjono Soekanto, 1983, Faktor- faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Pres, Jakarta, Hlm 35

⁷¹ Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 32

⁷² *Ibid* hlm 33

⁷³ Moeljatno, 1993, Asas – asas Hukum Pidana, Putra Harsa, Surabaya, Hlm 23

- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya berfokus pada pelaksanaan peraturan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yaitu terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun dampak negatif dilihat dari segi faktor penegakan hukum itu menjadikan agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktornya adalah: ⁷⁴

- a. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri Dapat dilihat dari adanya peraturan perundang-undangan, yang dibuat oleh pemerintahan dengan harapan mendapatkan dampak positif yang akan didapatkan dari penegakan hukum. Dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga mencapai tujuan yang efektif. Di dalam peraturan perundang-undang itu sendiri masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat penegakan hukum, yakni:
 - 1) Tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang.
 - 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan multi tafsir di dalam penafsiran serta penerapannya.
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum, istilah penegakan hukum mencakup mereka

⁷⁴ Soerjono Soekanto, 2010, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali Press, Hlm 35

yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum, seperti: di bidang kehakiman, Kejaksaan, kepolisian, advokat dan permasyarakatan. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang sudah seharusnya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu untuk menampung aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan tersebut ada hubungannya dengan penegakan hukum itu sendiri.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- Kepastian penanganan suatu perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang ikut mendukung dalam pelaksanaannya. Maka menurut Purnadi Purbacaraka,⁷⁵ dan Soerjono Soekanto,⁷⁶ sebaiknya untuk melengkapi sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum perlu dianut jalan pikiran sebagai berikut:

- 1) Fasilitas yang tidak ada, harus diadakan dengan yang baru
- 2) Fasilitas yang rusak atau salah, harus diperbaiki atau dibetulkan.
- 3) Fasilitas yang kurang, harus ditambah
- 4) Fasilitas yang macet harus dilancarkan
- 5) Fasilitas yang mundur atau merosot, harus dimajukan dan ditingkatkan.

- d. Faktor masyarakat, yaitu faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di tengah masyarakat itu sendiri. Secara langsung masyarakat dapat mempengaruhi

⁷⁵ Purnadi Purbacaraka, 1977 Penegakan Hukum dan Mensukseskan Pembangunan, Alumni, Bandung. Hlm. 34

⁷⁶ *Op cit* Soerjono Soekanto, 2010

penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari pendapat masyarakat mengenai hukum. Maka muncul kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas, dalam hal ini adalah penegak hukumnya sendiri. Ada pula dalam golongan masyarakat tertentu yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis. Pada setiap tindak pidana atau usaha dalam rangka penegakan hukum, tidak semuanya diterima masyarakat sebagai sikap tindak yang baik, ada kalanya ketaatan terhadap hukum yang dilakukan dengan hanya mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman atau penjatuhan pidana apabila dilanggar. Hal itu hanya menimbulkan ketakutan masyarakat terhadap para penegak hukum semata atau petugasnya saja. Faktor-faktor yang memungkinkan mendekatnya penegak hukum pada pola isolasi adalah:⁷⁷

- 1) Pengalaman dari warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum dan merasakan adanya suatu intervensi terhadap kepentingan-kepentingan pribadinya yang dianggap sebagai gangguan terhadap ketentraman (pribadi).
- 2) Peristiwa-peristiwa yang terjadi yang melibatkan penegak hukum dalam tindakan kekerasan dan paksaan yang menimbulkan rasa takut.
- 3) Pada masyarakat yang mempunyai taraf stigmatisasi yang relatif tinggi atau mendapatkan stigma yang negatif pada warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum.
- 4) Adanya arah tertentu dari atasan penegak hukum agar membatasi hubungan dengan warga masyarakat, oleh karena ada golongan tertentu yang diduga akan dapat memberikan pengaruh buruk kepada penegak hukum.

⁷⁷ *Ibid* Hlm 70

e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik seharusnya diikuti dan apa yang dianggap buruk seharusnya dihindari. Mengenai faktor kebudayaan terdapat pasangan nilai-nilai yang berpengaruh dalam hukum, yakni:

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman
- 2) Nilai jasmaniah dan nilai rohaniah atau akhlak.
- 3) Nilai konservatisme dan nilai inovatisme.

Kelima faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum, baik pengaruh positif maupun pengaruh yang bersifat negatif. Dalam hal ini faktor penegak hukum bersifat sentral. Hal ini disebabkan karena undang-undang yang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum itu sendiri dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas. Hukum yang baik adalah hukum yang mendatangkan keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat. Penetapan tentang perilaku yang melanggar hukum senantiasa dilengkapi dengan pembentukan organ-organ penegakannya. Hal ini tergantung pada beberapa faktor, di antaranya:

- a. Harapan dari masyarakat yaitu apakah penegakan tersebut sudah sesuai atau tidak dengan nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat.
- b. Adanya motivasi warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya perbuatan melanggar hukum kepada organ-organ penegak hukum tersebut.
- c. Kemampuan dan kewibawaan dari pada organisasi penegak hukum.⁷⁸

⁷⁸ M. Husen Harun, 1990 *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm 41

10. Teori Keadilan

Keadilan adalah suatu kondisi kebenaran yang ideal secara moral mengenai sesuatu hal yang berkaitan orang atau harta benda. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran".⁷⁹ Tapi, menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai: "Kita tidak hidup di dunia yang adil".⁸⁰ Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Tapi, banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. Keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya.

Keadilan berasal dari kata adil. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil mengandung arti bahwa suatu keputusan dan Tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama. Adil menurut yang satu belum tentu adil menurut yang lainnya. Ketika seseorang menegakan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal tertentu harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lainnya, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum masyarakat tersebut.⁸¹

⁷⁹ John Rawls, 1999, *A Theory of Justice*, Revised Edition, OUP, Oxford, Hlm 3.

⁸⁰ Thomas Nagel, 2005 *The Problem of Global Justice*, Philosophy and Public Affairs, Hlm 113.

⁸¹ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral dan keadilan sebuah kajian filsafat hukum*, ctk. Kedua, Jakarta, Kencana, 2014, Hlm 85.

Hukum dan moral merupakan dua entitas yang memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mencapai keadilan. Tetapi persoalannya adalah baik hukum, moral maupun keadilan adalah sesuatu yang abstrak.⁸² Dengan sifat keadilan yang abstrak tersebut, NE. Algra mengemukakan “bahwa apakah sesuatu itu adil (*rechtvaarding*), lebih banyak tergantung pada *rechmatigheid* (kesesuaian dengan hukum), pandangan pribadi seorang penilai. Kiranya lebih baik mengatakan itu tidak adil, tetapi itu mengatakan hal itu saya anggap adil. Memandang sesuatu itu adil, terutama merupakan suatu pendapat mengenai nilai secara pribadi.” Hubungan hukum dan keadilan pula dapat diamati pada setiap tujuan hukum.

Mahir Amin merumuskan tentang keadilan menjadi dua pandangan. Pertama, pandangan bahwa yang dimaksudkan dengan keadilan itu ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan dalil, neraca hukum yakni, takaran hak dan kewajiban. Kedua, pandangan para ahli hukum yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum. Keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaannya berdasarkan dalil takaran hak adalah kewajiban:⁸³

- a. Hak setiap orang itu besar kecilnya tergantung pada atau selaras dengan besar kecil kewajibannya.
- b. Dalam keadaan yang wajar, tidaklah benar kalau seseorang dapat memperoleh haknya secara tidak selaras dengan kewajibannya atau tidak pula selaras kalau seseorang itu dibebankan kewajiban yang tidak selaras dengan haknya.
- c. Tiada seorangpun dapat memperoleh haknya tanpa ia melaksanakan kewajibannya, baik sebelum maupun sesudahnya, dan dengan demikian pula sebaliknya tiada seorangpun yang dapat

⁸² Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya, 2014, *Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 11-16.

⁸³ Mahir Amin, 2014, *Konsep Keadilan dalam Prespektif Hukum Islam*, al-Daulah Surabaya, 2, Hlm 324.

dibebankan kewajibannya tanpa ia memperoleh haknya, baik sebelum maupun sesudahnya.

Menurut John Rawls, Keadilan adalah *fairness (justice as fairness)* pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontology dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya terkait keadilan adalah sebagai berikut:⁸⁴

- a) Keadilan ini juga merepakan suatu hasu dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.
- b) Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut adil terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan terlihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil kongkret yang bisa diberikan masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan bahwa ia sendiri senang melihat semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan, atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial.⁸⁵

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang di bawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa

⁸⁴ Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2015, Hlm 241.

⁸⁵ Satjipto Rahrdjo, Ilmu Hukum, Ctk Kedelapan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014, Hlm 174.

berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi-keadilan toleransi.⁸⁶

Unsur terpenting dalam hukum selain sebagai gagasan tatanan masyarakat dan gagasan peraturan yakni keadilan Hukum itu bersandar dan berjiwa keadilan. Terdapat adagium yaitu “bukan hukum untuk hukum, tetapi hukum melayani keadilan, tata, dan damai.” Keadilan sendiri merupakan suatu konsep dinamis yang senantiasa berubah.⁸⁷ Adapun tujuan hukum menurut O. Notohamidjojo salah satu hal yang terpenting adalah menjaga supaya manusia diperlakukan sebagai manusia. Memanusiakan manusia dalam segala hakekat dan relasinya merupakan tujuan terakhir dan yang paling mulia bagi hukum.

Pandangan para ahli hukum dimana keadilan diartikan sebagai keselarasan antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum. Keselarasan antara hak dan pelaksanaannya berdasarkan dalil takaran hak dan kewajiban yaitu hak setiap orang itu besar kecilnya tergantung pada atau selaras dengan besar kecil kewajibannya, dalam keadaan yang wajar tidaklah benar kalau seseorang dapat memperoleh haknya secara tidak selaras dengan kewajibannya atau tidak pula selaras apabila seseorang dibebankan kewajiban yang tidak selaras dengan haknya dan tiada seorang pun dapat memperoleh haknya tanpa ia melaksanakan kewajibannya, baik sebelum maupun sesudahnya dan sebaliknya tiada seorang pun yang dapat dibebankan kewajibannya tanpa ia memperoleh haknya, baik sebelum maupun sesudahnya.⁸⁸

11. Teori Hukum Progresif

Hukum progresif merupakan suatu koreksi terhadap kekurangan sistem hukum modern yang syarat dengan birokrasi serta ingin

⁸⁶ *ibid*

⁸⁷ O. Notohamidjojo, 1975, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, hlm. 68.

⁸⁸ Mahir Amin, *Konsep Keadilan dalam Prespektif Hukum Islam*, Al Daulah Surabaya, 2015, hlm. 243.

membebaskan diri dari dominasi suatu tipe hukum liberal. Hukum progresif menolak ketertiban (*order*) hanya bekerja dalam institusi-institusi kenegaraan. Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum dan menolak status *quo*, serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai suatu sarana yang tidak berhati nurani, melainkan suatu sarana hukum yang bermoral. Konsep pemikiran tersebut ditawarkan untuk diimplementasikan dalam tataran akademik dan praktik.⁸⁹

Hukum pidana juga menempatkan proses peradilan pidana sebagai cara utama dalam menyelesaikan suatu perkara bidang pidana di tengah masyarakat.⁹⁰ Hal tersebut dapat dimaknai karena hukum pidana sangat terkait dengan “kewenangan negara” sebagai pemberi hukuman terhadap para pelanggar hukum pidana itu sendiri. Hal ini menegaskan bahwa hukum pidana terkait dengan “*state centris*” atau peran negara yang besar dalam pelaksanaan dan penegakan hukum.⁹¹ Dalam perkembangannya hukum pidana di Indonesia terdapat pandangan mengenai pentingnya proses/prosedur alternatif untuk menyelesaikan perkara pidana. Hal ini dikaitkan dengan konsep *restorative justice* yang tidak hanya melihat pidana sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan (*lex talionis*).⁹² Pidana harus dilihat secara proporsional antara pelaku dan korban serta keseimbangan dalam masyarakat. Dalam hal ini lah maka beberapa peraturan perundang-undangan termasuk KUHPidana Nasional Undang-undang No. 1 tahun 2023 Tentang KUHP Nasional yang mengamanatkan pentingnya aspek *restorative justice* dalam perkembangan hukum pidana.⁹³

⁸⁹ Rahardjo, Satjipto. Membedah Hukum Progresif. Jakarta: Kompas. 2006 Hlm 1-2

⁹⁰ Agus, E., H. S. Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Case Management System (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Bogor). Suara Hukum, 2021 3 (1), 9–10.

⁹¹ Santosa, D. G. G. (2020). Changes in Criminal Trial Proceeding During COVID-19: Challenges And Problems. Indonesian Law Journal, 13 (2), 123–135.

⁹² Ariani Hasanah Soejoeti. V S. . Diskusi Keadilan Restoratif dalam Konteks Kekerasan Seksual di Kampus. Deviance, 2020, 4 (1), 67–83

⁹³ Hanafi Amrani. (2019). Politik Pembaruan Hukum Pidana. 2019 UII Press.

Hukum dapat diklasifikasikan dalam dua pengertian, yaitu hukum bermakna obyektif dan hukum bermakna subyektif. Hukum obyektif ialah serangkaian peraturan yang mengatur terkait hubungan antara sesama masyarakat, sedangkan hukum subyektif adalah kewenangan atau hak yang diperoleh seseorang berdasarkan hukum obyektif. Sedangkan progresif bermakna maju, berhasrat maju dan selalu maju. Dari dua terminologi tersebut dapat dikatakan bahwa hukum progresif adalah serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur tentang hubungan antara sesama masyarakat yang dibuat oleh seseorang atau kelompok yang mempunyai kewenangan dalam membuat hukum dengan landasan keinginan untuk terus maju.⁹⁴ Satjipto Rahardjo memaknai hukum progresif dengan kalimat, pertama, hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Hukum tidak ada untuk dirinya melainkan untuk sesuatu yang luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Kedua, hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final. Ketiga, hukum selalu dalam proses menjadi, sehingga tidak ada hukum yang mutlak. Keempat, hukum selalu mengarahkan pada tujuan martabat kemanusiaan.

Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan peradilan yang menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. *Restorative justice* dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak. Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh pelaku tindak pidana, hal ini dilakukan melalui proses kerjasama yang mencakup semua pihak yang berperkara.⁹⁵

Susan Sharpe seorang ahli berkebangsaan Canada pada tahun 1998 memberikan penjelasan kembali terhadap definisi *restorative justice*

⁹⁴ Fauzia, A., Octavia, D.G.R., dan Hamdani, F. (2022). The Conflict of the Norms in the Execution of Secured Objects Which are Enforced by Liability Rights When the Debtor is Bankrupt. *Progressive Law Review*, 4(1).

⁹⁵ Kuat Puji Prayitno, "Restorative Justice", Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2013. h. 4

yang dikemukakan oleh Tonny F. Marshal. Susan Sharpe mengusulkan ada 5 prinsip kunci dari *restorative justice* yaitu⁹⁶ :

1. *Restorative Justice invites full participation and consensus* (restorative justice mengandung partisipasi penuh dan konsensus);.
2. *Restorative justice seeks to heat what is broken* (restorative justice berusaha menyembuhkan kerusakan/kerugian yang ada akibat terjadinya tindakan kejahatan).
3. *Restorative Justice seeks full and direct accountability* (restorative justice memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh).
4. *Restorative Justice seeks to recinite what has been devided* (restorative justice mencari penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang telah terpisah atau terpecah karena tindakan kriminal).
5. *Restorative Justice seeks to strengthen the community in order to prevent further harms* (restorative justice memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya).

Sistem peradilan pidana anak sudah mencantumkan keadilan restoratif di Indonesia, pada hakikatnya sistem peradilan pidana anak harus ditujukan guna melindungi hak-hak dan kepentingan anak. Atas dasar hal tersebut dapat dikatakan bahwa proses peradilan pidana anak untuk penjatuhan pidana adalah *ultimum remedium* dan bukan *primum remedium*, tujuan proses peradilan pidana anak bukanlah ditujukan pada penghukuman, melainkan perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengurangan tindakan pengadilan yang konstruktif.⁹⁷

⁹⁶ Tonny F. Marshall dalam buku Marlina (2) , Pengantar Konsep Diversi dan Restoratif Justice dalam Hukum Pidana, 2010, USU Press, Medan, hlm. 33 - 36

⁹⁷ Dwidja Priyatno, 2012, Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan, Bekasi: Gramata Publishing, hlm. 308.

Restorative Justice dengan *welfare approach* dianggap sebagai penghukuman yang lebih moderen dan yang lebih “manusiawi” untuk model penghukuman terhadap anak. Prinsip *restorative justice* merupakan hasil eksplorasi dan perbandingan antara *welfare approach* dengan *justice approach* yang digagas oleh John Braithwaite dikenal sebagai *reintegrative shaming* karena model ini menggeser nilai filsafati penanganan anak : ⁹⁸

- a. dari penghukuman menuju ke rekonsiliasi;
- b. dari pembalasan terhadap pelaku menuju ke penyembuhan korban;
- c. dari pengasingan dan kekerasan menuju ke peransertaan dan kekerabatan masyarakat keseluruhan;
- d. dari destruktif yang negatif menuju keperbaikan, pemberian maaf yang sarat dengan limpahan kasih.

Manfaat dari *Restorative Justice* itu sendiri adalah mengandung partisipasi penuh dan konsensus, berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan, memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh, mencari penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal, dan memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.

E. Kerangka Pikir.

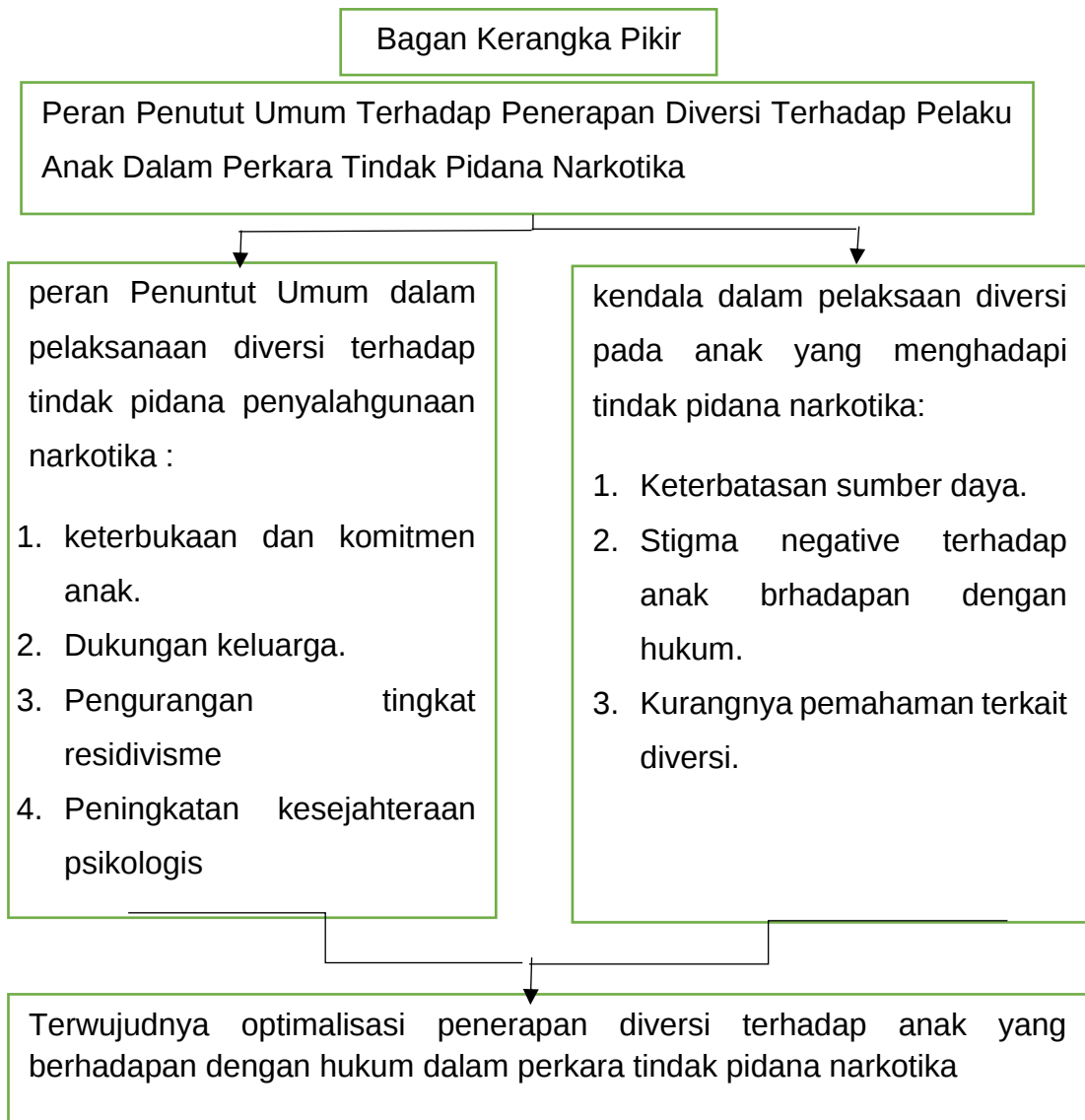
Kerangka pikir yaitu kerangka berpikir dari peneliti yang bersifat teoritis mengenai masalah yang akan diteliti, yang menggambarkan hubungan antara konsep - konsep atau variabel – variabel yang akan diteliti. Kerangka pikir tersebut dilandasi oleh teori-teori yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bertitik tolak oleh landasan teori yang digunakan dalam pengkajian permasalahan maka dapat dimuat suatu kerangka berpikir atau kerangka teori yang telah diuraikan tersebut diatas.

⁹⁸ Paulus Hadisuprpto, 2003, Pemberian Malu Reintegratif Sebagai Sarana Non Penal Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta) Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 36.

Penelitian ini yang berjudul “Peran Penuntut Umum dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Penyalahguna Narkotika (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Bulukumba)” memiliki dua variabel. Hal yang dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan peneliti dapat terarah. Yang pertama adalah variabel bebas (*independent variable*) adalah variabel yang menggambarkan secara deskriptif mengenai efektifitas penegakan Diversi pada tindak pidana Narkotika. Adapun yang ingin dikaji dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) variabel utama yaitu : (1) pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika pada tahap penuntutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; (2) kendala dalam melaksanakan diversi pada anak yang menghadapi tindak pidana narkotika . Sedangkan yang menjadi variabel terikat (*dependent variable*) dalam penelitian ini adalah agar efektifnya suatu diversi pada tahap penuntutan pada tindak pidana narkotika yang mengacu pada kedua variabel bebas tersebut.

Maka dari penjelasan tersebut, penulis membuat bagan kerangka pikir penelitian yang lebih singkat agar lebih mudah untuk di mengerti, yaitu sebagai berikut:

1. Bagan Kerangka Pikir.



terkait dengan judul penelitian, maka berikut ini akan didefinisikan secara operasional sebagai berikut:

1. Penuntut Umum memiliki peran sentral dalam proses penegakan hukum sebagai pihak yang mewakili kepentingan negara dalam menuntut pelaku tindak pidana. Dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), jaksa bertanggung jawab untuk menilai apakah suatu kasus memenuhi syarat untuk diversi atau alternatif penyelesaian di luar jalur pengadilan. Peran jaksa meliputi keputusan dalam proses penuntutan, pemantauan pelaksanaan

diversi, dan memastikan bahwa proses tersebut sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak serta aturan yang berlaku.

2. Diversi adalah upaya untuk mengalihkan penyelesaian perkara pidana anak dari jalur formal peradilan pidana ke pendekatan yang lebih bersifat rehabilitatif dan edukatif. Tujuan diversi adalah untuk menghindari stigmatisasi dan memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri tanpa harus menjalani proses persidangan atau penahanan. Penerapan diversi dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan jaksa, hakim, serta berbagai instansi sosial, dengan mempertimbangkan kepentingan anak, jenis tindak pidana, dan keadaan pribadi anak.
3. Tindak pidana narkoba merujuk pada pelanggaran hukum terkait kepemilikan, distribusi, produksi, atau penggunaan zat yang tergolong narkoba dan zat psiktropika yang dilarang. Dalam konteks peradilan anak, tindak pidana narkoba menjadi perhatian khusus karena anak yang terlibat dalam tindak pidana ini biasanya juga merupakan korban eksploitasi atau pengaruh lingkungan yang tidak kondusif. Penanganan tindak pidana narkoba pada anak bertujuan untuk mengedepankan pendekatan pemulihan dan rehabilitasi, mengingat dampak adiktif dan destruktif dari narkoba terhadap masa depan anak.
4. Dukungan keluarga adalah elemen kunci dalam keberhasilan penerapan diversi pada anak. Keluarga yang mendukung akan memberikan lingkungan yang stabil dan kondusif bagi anak untuk menjalani proses rehabilitasi, menghindari perilaku yang berisiko, dan membangun kembali kepercayaan diri. Dukungan keluarga juga penting dalam membantu anak untuk *reintegrasi* ke dalam masyarakat setelah menyelesaikan program diversi, memberikan landasan yang kuat untuk pertumbuhan dan perkembangan yang sehat.
5. Psikologis mengacu pada aspek mental dan emosional anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Penerapan diversi bertujuan

untuk meminimalisir dampak psikologis negatif seperti stres, rasa malu, dan trauma akibat proses peradilan formal. Kesehatan psikologis anak menjadi perhatian utama dalam sistem peradilan anak, dan jaksa, hakim, serta konselor memiliki peran penting dalam memastikan bahwa anak mendapatkan dukungan psikologis yang memadai.

6. Keterbatasan merujuk pada kendala yang menghalangi efektivitas pelaksanaan diversi, baik dari segi anggaran, sumber daya manusia, infrastruktur, maupun dukungan kebijakan. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi kualitas pelaksanaan diversi dan menghambat keberhasilan anak dalam proses rehabilitasi serta reintegrasi ke masyarakat. Keterbatasan ini perlu diatasi dengan kolaborasi antar-lembaga dan dukungan kebijakan yang memadai.
7. Sumber daya adalah segala bentuk dukungan yang diperlukan untuk pelaksanaan diversi, termasuk tenaga profesional, fasilitas rehabilitasi, program konseling, dan dukungan logistik. Sumber daya yang memadai memungkinkan terciptanya lingkungan yang mendukung bagi anak untuk menjalani diversi dengan hasil yang positif. Ketersediaan sumber daya juga menentukan kualitas pelayanan dan pendampingan yang diterima oleh anak selama proses diversi.
8. Stigma negatif merujuk pada pandangan atau persepsi buruk dari masyarakat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Stigma ini sering kali menyebabkan anak yang telah menjalani proses diversi atau rehabilitasi sulit untuk diterima kembali dalam lingkungan sosialnya, yang pada akhirnya dapat memicu kembali perilaku negatif atau bahkan *residivisme*. Mengatasi stigma negatif melalui edukasi masyarakat merupakan bagian penting dari proses reintegrasi anak.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagaimana ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mencari pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dari gejala tersebut.⁹⁹

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder. Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang hanya bersifat penunjang, analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, baik berupa data sekunder dan data primer dianalisis dengan tanpa menggunakan rumusan statistik.

Penelitian hukum normatif juga biasa disebut dengan penelitian hukum doktrinal di mana penelitian ini merupakan suatu proses untuk menemukan kaidah hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi.¹⁰⁰ Penelitian normatif menggunakan hukum sebagai landasan norma. Pada penelitian

⁹⁹ Dr. Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Edisi Kedua*, Kencana, 2022, Jakarta, hlm 4

¹⁰⁰ Philipus M. Hajo, *Pengkajian Ilmu Hukum, Pelatihan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Pusat Penelitian Pengembangan Hukum, Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, Surabaya, 1997, hlm 11.

normatif seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in Book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah hukum atau norma yang merupakan patokan perilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.¹⁰¹

Dalam ilmu hukum, penerapan terhadap penerapan aturan hukum yang didukung oleh teori dan konsep-konsep bidang hukum dihadapkan dengan fakta hukum, memunculkan keteidakterpaduan antara keadaan yang diharapkan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*), menimbulkan tanda tanya apa sebenarnya permasalahan dari segi normatif, sehingga apa yang diharapkan atau hanya menimbulkan konflik yang justru menimbulkan ketidakadilan, ketidaktertiban, dan kepastian hukum dalam masyarakat, hal yang sebenarnya menjadi cita-cita hukum itu sendiri.¹⁰²

B. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain, dst.¹⁰³

C. Jenis dan Sumber Data

Bahan hukum penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim. Sedangkan Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan

¹⁰¹ Dr. Jonaedi Efendi, *Opcit*, hlm 124

¹⁰² *Ibid* hlm 125

¹⁰³ Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Hukum, Makassar, 2018, hlm 37

dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Di samping itu juga menggunakan menggunakan sumber-sumber bahan-bahan non hukum. Bahan-bahan non hukum berupa buku-buku sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.¹⁰⁴

Pada penelitian ini, data sebagai sumber/bahan informasi penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia, penetapan diversi.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa dokumen, buku-buku, jurnal, karya ilmiah dan pendapat para ahli hukum.
3. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, wikipedia, dan sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk teknik pengumpulan bahan hukum misalnya menggunakan metode bola salju (*snow ball method*) dan prosedur identifikasi serta inventarisasi bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan sistem kartu (*card system*) yang terbagi dalam tiga kartu yaitu kartu abstrak, kartu kutipan, dan kartu analisis. Terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul dilakukan klasifikasi secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Klasifikasi dimaksudkan

¹⁰⁴ *Ibid*

untuk melakukan pemilahan bahan hukum sedasar dengan tema-tema analisis yang relevan.

E. Analisis Data

Bagian ini menguraikan bagaimana memanfaatkan data atau bahan hukum yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan. Membuat langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap data-data atau bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Data atau bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dipaparkan, disistematisasi, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku.